



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia;

b. bahwa perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang lestari, selaras, serasi dan seimbang adalah upaya memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dari kepuanahan, perlu didukung dan dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang- undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayat) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Keanekaragaman hayati selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi kenakeragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.

7. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
8. Konservasi sumber daya alam hayati selanjutnya disebut Konservasi Kehati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
9. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
10. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
11. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
12. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
13. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
14. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
15. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemuatan habitat alami dengan cara melakukan konservasi dan rehabilitasi.
16. Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian, serta pengelolaan sistem informasi.
17. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan habitat alami untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
19. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data habitat alami dan keanekaragaman hayati.
20. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas habitat alami dan keanekaragaman hayati.

21. Penetapan adalah pemberian status tempat satwa dan tumbuhan sebagai habitat alami oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Habitat Alami.
22. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup.
24. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Daerah.
25. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong dan sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pasal 2

Maksud Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan kehati; dan
- b. mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia;

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah:

- a. mencegah bahaya kerusakan, kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa;
- b. melindungi dan mengelola Kehati melalui ketentuan perencanaan dan penetapan kebijakan yang tepat; dan
- c. melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara kebijakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;

- c. pelaksanaan konservasi;
- d. pemanfaatan dan pengendalian;
- e. sosialisasi;
- f. penyelesaian konflik;
- g. sistem informasi;
- h. larangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pembiayaan; dan
- l. insentif dan disinsentif.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati, Bupati melakukan Perencanaan meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. penyusunan profil keanekaragaman hayati dan RIP Kehati; dan
- c. penetapan kawasan tertentu.

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan tertentu di Daerah.

Bagian Ketiga Profil Kehati dan RIP Kehati

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Menyusun Profil Kehati dan RIP Kehati.
- (2) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi uraian tentang:
 - a. Jenis tumbuhan endemik;
 - b. Jenis tumbuhan bunga;
 - c. Jenis tumbuhan obat keluarga;
 - d. Jenis satwa; dan
 - e. Kondisi tumbuhan dan satwa.
- (3) Profil Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan Kehati

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Kawasan tertentu sebagai Kawasan dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Resapan Air;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai;
 - c. Kawasan Sempadan Sekitar Mata Air;
 - d. Kawasan Huta Kota;
 - e. Kawasan Hutan Adat; dan
 - f. Kawasan Berfungsi Khusus.
- (4) Kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang terdapat di Kawasan tertentu.
- (5) Dalam menetapkan Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebijakan Kehati

Pasal 9

- (1) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Kehati.
- (2) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan terkait dengan:
 - a. skenario perlindungan dan pengelolaan Kehati;
 - b. sasaran kebijakan Kehati;
 - c. kebijakan dan strategi Kehati; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (3) Penetapan Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Kehati dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kebijakan Kehati

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ciri khas Kehati Daerah Kabupaten Merangin.
- (2) Ciri khas Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang meliputi:

- a. Ciri khas satwa;
 - b. Ciri khas tumbuhan; dan
 - c. Ciri khas ekosistem.
- (3) Ciri khas Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN KONSERVASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan konservasi Kehati pada Kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Konservasi Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bagian Kedua Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Pasal 12

Konservasi Kehati berupa perlindungan system penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. perlindungan kawasan zona lindung dilakukan dengan pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi;
- b. perlindungan tempat yang mempunyai nilai unik, keindahan yang menarik atau memiliki ciri khas budaya (cagar budaya); dan
- c. penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagai suatu syarat mutlak untuk melaksanakan semua rencana pembangunan.

Bagian Ketiga Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Pasal 13

- (1) Konservasi Kehati berupa Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Konservasi Kehati berupa Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. inventarisasi dan menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. inventarisasi habitat tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

- c. pemeliharaan wilayah habitat tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- d. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
- e. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa; dan
- f. pencegahan penggunaan obat-obatan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan mengancam kehidupan satwa yang dilindungi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 14

- (1) Konservasi Kehati beupa Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam secara nonkonsumtif seperti pariwisata, pengkajian, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pemantauan lingkungan; dan
 - b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. memfasilitasi surat angkut tanaman dan satwa untuk tumbuhan dan satwa; dan
 - b. memajukan budidaya dan perbaikan selektif (permuliaan) semua jenis tumbuhan dan satwa yang mempunyai nilai langsung bagi manusia.
- (3) Pemajuan budidaya dan perbaikan selektif (permuliaan) semua jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. pembibitan dan penangkaran terhadap tumbuhan dan satwa;
 - b. analisa atas media tumbuh dari tumbuhan dan satwa;
 - c. pembibitan dengan pengambilan benih atau bibit induk dari habitat asli guna menghasilkan bakalan yang bersifat unggul;
 - d. perbanyak dan penyediaan bakalan unggul;
 - e. penambahan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah; dan
 - f. analisa teknik-teknik pembibitan jenis tumbuhan dan satwa secara unggul baik generatif maupun vegetatif.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah dapat dilakukan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian, keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan
 - b. menghindari penurunan potensi jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemanfaatan terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. penangkaran;
 - b. perdagangan;
 - c. budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias;
 - d. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
 - e. pengkajian, penelitian, dan pengembangan.

Bagian Kedua Penangkaran

Pasal 16

- (1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam.
- (3) Penangkaran untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembang biakan satwa atau tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. penetasan telur dan/atau pembesaran anaknya yang diambil dari alami.

Pasal 17

- (1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh setiap Orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- (3) Dalam rangka menjaga kemurnian jenis hingga generasi kedua, setiap penangkar wajib melakukan kegiatan penangkaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil pengembangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi melalui penangkaran yang kemudian dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi dan dapat dipergunakan untuk keperluan perdagangan.

Bagian Ketiga Perdagangan

Pasal 19

- (1) Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Tumbuhan dan satwa untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a. hasil penangkaran; dan/atau
 - b. pengambilan atau penangkapan dari alam.
- (3) Perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang/Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi wajib:

- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan/atau satwa yang memenuhi syarat-syarat teknis; dan
- b. melaksanakan perdagangan sesuai ketentuan izin yang diberikan pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Bupati memfasilitasi pengelolaan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa melalui pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
- (2) Bupati menyediakan fasilitas pengecekan kesehatan serta penanggangan kecelakaan untuk hewan maupun manusia guna menjamin keselamatan dan kesehatan manusia dan satwa pada pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
- (3) Kegiatan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar fasilitas yang telah disediakan oleh Bupati wajib dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Budidaya Tanaman Obat-Obatan dan Tanaman Hias

Pasal 22

- (1) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tumbuhan yang berasal dari habitat alami.
- (2) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan.

Bagian Kelima
Pemeliharaan untuk Kesenangan

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan tumbuhan dan/atau satwa untuk tujuan kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Setiap orang yang memelihara jenis tumbuhan dan/atau satwa untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memelihara kesehatan, kenyamanan dan keamanan tumbuhan dan/atau satwa peliharaannya; dan
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengkajian Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap jenis tumbuhan liar dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi;
- (2) Penyelenggaraan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. penyebarluasan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi, Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah, Instansi vertika atau pemangku kepentingan.

BAB VII
PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi Konflik pemanfaatan Kehati, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (2) Jika Konflik pemanfaatan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati, dibangun dan dikembangkan system infromasi Kehati.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan sistem informasi Kehati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menangkap/mengambil/merusak/memusnahkan tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan penangkaran;
 - b. satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan perdagangan;
 - c. menembak/membunuh/melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi;
 - d. mengambil/merusak/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan telur satwa yang dilindungi pecah atau rusak;
 - e. mengambil/merusak/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan sarang satwa yang dilindungi rusak;
 - f. menembak/membunuh/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi pada kawasan tertentu;
 - g. menggunakan alat-alat buru berupa senjata api, senapan angin, dan alat berburu tradisional di dalam kawasan tertentu.
 - h. menggunakan alat buru berupa senjata api, senapan angin, dan alat berburu tradisional di dalam Kawasan tertentu.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, keperluan penelitian dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; atau
 - b. dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mengancam jiwa manusia secara langsung.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Kehati di Daerah.

- (2) Peran sertasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyebarluasan informasi;
 - b. pengawasan;
 - c. pencegahan terjadinya pelanggaran;
 - d. pelaporan terjadinya pelanggaran;
 - e. pemberian saran;
 - f. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - g. pemeliharaan dan pelestarian pohon pelindung yang sudah ada; dan
 - h. penggunaan pestisida dan obat-obatan yang berbahaya dan dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa secara terkontrol.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Segala biaya atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kehati di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Kehati di Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII INSENTIF

Pasal 31

- (1) Bupati mendorong dan memotivasi setiap Orang melakukan perlindungan dan pengelolaan Kehati dengan memberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat(1), Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. paksaan pemerintah; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Kehati.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. memasuki lokasi dan/atau rumah dan/atau tempat kegiatan usaha;
 - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - i. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - j. melakukan penyegelan;
 - k. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan bukti pelanggaran;
 - l. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - m. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - n. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - o. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - p. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.(3) Dalam hal tindakan pengamanan barang bukti dan/atau barang temuan berupa satwa hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) meminta bantuan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jambi untuk merawat sampai adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat.

- (3) Dalam Hal Tindakkan Pengamanan Barang Bukti dan/Atau Barang temuan berupa Satwa Hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Oleh ayat (1) meminta bantuan Badan Konservasi Sumber daya Alam Jambi untuk merawat sampai adanya Keputusan yang bersifat Final dan mengikat.

BAB XV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

Tindak pidana dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya.

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 30 – 12 – 2022

BUPATI MERANGIN,
ttd
MASHURI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 30 – 12 – 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,
ttd
FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (6-56/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
Kepala Bagian Hukum,

Aditya Sanjaya, S.H., M.H.
NIP. 198211072010011016